

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam terminologi hukum pidana, bukti, *bewijs* (Bahasa Belanda) atau *evidence* (Bahasa Inggris) diartikan sebagai hal yang menunjukkan kebenaran, yang diajukan oleh penuntut umum, atau terdakwa, untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.¹ Dalam hukum Indonesia, hukum yang mengatur mengenai bukti dalam perkara pidana, secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.² Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena dengan pembuktian nasib terdakwa ditentukan, dan hanya dengan pembuktian suatu perkara pidana dapat dijatuhkan hukuman pidana.³

Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁴ Berdasarkan Pasal 184 KUHP alat bukti sah yakni: (a) Keterangan saksi; (b) Keterangan ahli; (c) Surat; (d)

¹ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 27.

² M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan, Permasalahan, dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 278.

³ *Ibid.*, hal. 273

⁴ *Ibid.*, hal. 273

Petunjuk; (e) Keterangan terdakwa. Terkait dengan alat bukti sah yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP tetap perlu diperhatikan bahwa hukum acara pidana Indonesia mengenal asas *lex specialis derogat lex generalis*. Pengaturan mengenai alat bukti pada hukum acara pidana di Indonesia secara umum terbagi dalam KUHAP sebagai *lex generalis* dan pada perundang-undangan khusus sebagai *lex specialis*.⁵

Untuk menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa dan dikenai hukuman, haruslah melalui proses pemeriksaan di persidangan, yakni dengan memperhatikan dan mempertimbangkan mengenai pembuktian.⁶ Oleh karenanya, hakim harus berhati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian meneliti sampai dimana batas minimum “kekuatan pembuktian” atau *bewijskracht* dari setiap alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP.⁷ *Bewijskracht* dapat dikatakan merupakan kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti dalam serangkaian terbuktinya suatu dakwaan. Dimana penilaian tersebut adalah merupakan kekuasaan hakim.⁸

Sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, keterangan saksi adalah alat bukti yang sah. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna

⁵ Alcadini Wijayanti, Pujiyono, & Bambang Dwi Baskoro, 2012, *Perkembangan Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Khusus Dan Implikasi Yuridis Terhadap KUHAP*, Diponegoro Law Review, (Online), Vol I, No. 4, 4, (<http://download.portalgaruda.org>), diakses 16 Februari 2018.

⁶ Andi Sofyan, 2012, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang Offset, hal.351.

⁷ Bastianto Nugroho, 2017, *Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP*, Yuridika, (Online), Vol. XXXII, No. 1, Januari 2017, 19, (<https://e-journal.unair.ac.id>), diakses tanggal 16 Februari 2018.

⁸ Eddy O.S.Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, hal.25.

kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perakara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri.⁹ Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut.¹⁰

Berdasarkan Pasal 160 ayat 3 KUHAP, suatu keterangan saksi dapat dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan yang berlaku yakni sebelum memberikan keterangan, saksi harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji. Berlandaskan pada Pasal 159 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi saksi adalah suatu kewajiban dan apabila tidak melaksanakan kewajiban dari apa yang telah ditetapkan oleh hukum dapat disebut telah melakukan tindak pidana dan dapat dikenakan sanksi.

Keterangan saksi yang diberikan oleh orang yang sudah dewasa dan telah memenuhi syarat tidak akan menjadi perdebatan, hanya saja bagaimana apabila sebuah keterangan saksi diberikan oleh saksi anak. Kesaksian dari saksi anak tersebut dapat memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan alat bukti yang sah atau tidak. Seperti halnya kasus persetujuan yang diputus dengan putusan No. 98 /Pid. Sus /2012 /PN. Bjn, dalam kasus ini keterangan saksi anak selaku saksi korban tidak memiliki kekuatan pembuktian atau tidak memiliki nilai pembuktian meskipun telah terpenuhinya syarat materiil tetapi saksi tidak memenuhi syarat formil Pasal

⁹ Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

¹⁰ Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

160 ayat (3). Namun, pasal tersebut dikecualikan oleh Pasal 171 KUHP.¹¹ Ataukah seperti kasus persetujuan yang telah diputus dengan putusan No. 2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps, dimana keterangan saksi anak tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna, namun dapat dipakai sebagai petunjuk atau tambahan alat bukti sah lainnya.¹² Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan kekuatan keterangan saksi anak dalam pembuktian perkara pidana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan uraian yang dikemukakan, maka akan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Dalam hal bagaimanakah anak dapat menjadi saksi dalam pembuktian perkara pidana?
2. Apasajakah yang dijadikan pedoman hakim dalam menilai kekuatan keterangan saksi anak dalam pembuktian perkara pidana?
3. Bagaimanakah kekuatan keterangan saksi anak dalam pembuktian perkara pidana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

¹¹ Subhan Kurnia Firdhausyah, *Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban Anak dalam Tindak Pidana Pencabulan: Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan No: 98/Pid.Sus/2012/PN.Bjn*, dalam skripsi Universitas Jenderal Soedriman, Agustus 2014, <http://fh.unsoed.ac.id>, diunduh 16 Februari 2018, pukul 20.00.

¹² Sri Wahyuningsih Kartika Rahmasari, 2016, *Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dibawah Umur dalam Perkara Persetujuan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor: 2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.DPS)*, Verstek, (Online), Vol. IV, No. 3, Desember 2016, 32, (<http://jurnal.hukum.uns.ac.id>), diakses tanggal 16 Februari 2018.

1. Mengetahui dalam hal bagaimana anak dapat menjadi saksi dalam pembuktian perkara pidana.
2. Mengetahui pedoman hakim dalam menilai kekuatan keterangan saksi anak dalam pembuktian perkara pidana.
3. Mengetahui bagaimana kekuatan keterangan saksi anak dalam pembuktian perkara pidana.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan berpikir serta ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum secara umum dan ilmu hukum pidana secara khusus mengenai Kekuatan Keterangan Saksi Anak dalam Pembuktian Perkara Pidana.

2. Manfaat Praktis

Meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa serta para pembaca terkait Kekuatan Keterangan Saksi Anak dalam Pembuktian Perkara Pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Pembuktian adalah ketentuan mengenai alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang, yang digunakan oleh hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan di dalam persidangan, dan tidak dibenarkan membuktikan kesalahan terdakwa dengan tanpa alasan yuridis

dan berdasarkan keadilan.¹³ Keterangan saksi ialah salah satu alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, saksi diartikan sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri. Dalam hal ini, keterangan saksi juga dapat diberikan oleh saksi anak.

Saksi anak dalam suatu tindak pidana, dapat mengalami tekanan dan keadaan yang tidak sesuai dengan kesiapan mental maupun jiwanya, oleh karenanya dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 menyatakan bahwa aparat penegak hukum diharuskan memperlakukan anak saksi sesuai dengan kepentingan terbaik si anak.¹⁴ Kemudian di dalam persidangan, dalam menilai dan mempertimbangkan suatu nilai pembuktian hakim harus berhati-hati cermat, dan matang sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian setiap alat bukti yang sah sebagaimana terdapat dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun alat-alat bukti sah yang disebut dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Berlandaskan dari pertimbangan hakim tersebut dapat diketahui kekuatan keterangan saksi anak. Misalkan saja seperti kasus persetujuan yang telah diputus dengan putusan No. 98/Pid.Sus/2012/PN.Bjn dimana keterangan saksi yang diberikan oleh anak tidak memiliki kekuatan

¹³ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 273.

¹⁴ Wiwik Afifah, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Ilmu Hukum, (Online), Vol. X, No. 29, Agustus 2014, 65, (<http://download.portalgaruda.org>), diakses tanggal 16 Februari 2018.

pembuktian dan pada kasus persetubuhan dalam putusan No. 2/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps, dimana keterangan saksi anak di bawah umur tidak mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat digunakan untuk mengumpulkan data guna memperoleh jawaban atas suatu pokok permasalahan, sehingga data yang didapatkan dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan atas suatu pokok permasalahan.¹⁵ Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu prosedur atau cara untuk memecahkan suatu masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.¹⁶

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk memberi suatu gambaran secara jelas, lengkap dan teliti tentang suatu gejala sosial yang terdapat di dalam masyarakat tertentu.¹⁷ Dengan demikian itu, dapat diperoleh analisis data dan fakta yang ditemukan dengan teliti dan

¹⁵ Rianto Adi, 2004, *Metode Sosial dan Hukum*, Jakarta: Sinar Granit, hal. 2.

¹⁶ Suratman & H. Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Afabeta, hal 53.

¹⁷ Sukandarrumidi, 2012, *Metdologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University, hal. 104.

cermat mengenai Kekuatan Pembuktian Saksi Anak dalam Pembuktian Perkara Pidana.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁸ Data ini diperoleh dari fakta atau keterangan di lapangan hasil wawancara di Pengadilan Negeri Surakarta.

b. Data Sekunder

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa:

1) Bahan hukum primer:

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan pada bahan hukum primer yaitu literatur-literatur dan makalah-makalah yang memiliki kaitan dengan kekuatan keterangan saksi anak.

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 30.

3) Bahan hukum tersier

Bahan-bahan hukum yang menunjang bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa dan kamus hukum.

4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Surakarta. Pengambilan lokasi ini dengan melakukan pertimbangan bahwa sumber data yang dimungkinkan dan memungkinkan untuk dilakukan penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Hal ini dilakukan dengan mempelajari, menganalisis, dan mendalami data tentang keterangan saksi anak dalam pembuktian perkara pidana. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi wawancara yaitu wawancara langsung di Pengadilan Negeri Surakarta.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif. Teknik analisis kualitatif menggunakan pemikiran logis, analisis dengan logika, dengan induksi, deduksi, analogi, komparasi, dan sejenis dengan itu.¹⁹

G. Sistematika Skripsi

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini. Adapun sistematika skripsi, yaitu:

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), hal. 5.

BAB I berisi tentang pendahuluan terdiri dari uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika skripsi.

BAB II berisi tentang landasan teoritis atau tinjauan pustaka, dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kekuatan keterangan saksi anak dalam pembuktian perkara pidana.

BAB III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini penulis akan menguraikan kekuatan keterangan saksi anak dalam pembuktian perkara pidana.

BAB IV berisi tentang penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran terkait kekuatan keterangan saksi anak dalam pembuktian perkara pidana.